

ABSTRAK

Acep Subhan Abdillah, NIM: 2200080001 *Fiqh al-Hadis* Tentang Uang Hasil Jual Beli Anjing Analisis Hadis-Hadis Dalam *Kutub al-Sittah*.

Jual beli merupakan system dan salah satu cara manusia dalam bersosial antar satu dengan yang lainnya. Islam dengan segala aturan hukumnya menentukan syarat dan rukun dalam jual beli agar tercipta jual beli yang sah dan juga untuk menjaga supaya tidak ada yang merasa di rugikan dari kedua belah pihak, baik dari pihak penjual atau dari pihak pembeli. Karena pada hakikatnya menjaga dari pada hak dan juga kewajiban. Hewan Anjing merupakan hewan yang bermanfaat dalam kehidupan manusia, karena bisa diambil manfaatnya oleh manusia untuk berburu, menjaga, atau menjadi pelacak. Namun pada kenyataannya hewan ini memiliki dzat najis yang tidak bisa dihilangkan pada dirinya dengan sesuatu apapun, bahkan saat terkena air liur (dzat najis) dari hewan ini Rasul saw memberikan contoh dalam sabda nya tata cara untuk menghilangkan dzat najisnya. Dalam beberapa hadis Nabi, justru terdapat hukum larangan dalam memperjual belikannya dan disamakan dengan upah hasil pezina (pelacur), selain tidak boleh memperjual belikannya uang hasil dari jual beli nya juga tidak boleh digunakan. Akan tetapi larangan jual beli tersebut tidak diperhatikan dalam praktek jual beli yang terjadi sekarang. Karena banyak terjadi di zaman sekarang dalam praktek jual beli anjing. Untuk mencapai kejelasan dalam larangan jual beli Anjing, maka penulis disini tertarik untuk mengkaji hadis menggunakan metode *Fiqh al-Hadis*.

Dalam melakukan kajian *Fiqh al-Hadis*, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu: mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan tema yang di khusus kan pencarinya pada kutub al-Sittah, kemudian melihat bagaimana keadaan saat hadis ini muncul, mengkaji bagaimana pendapat para ulama klasik dalam memberi syarah hadis-hadis ini yang kemudian menyimpulkan hasil Analisa terhadap hadis larangan jual beli Anjing.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa jual beli anjing merupakan hal yang dilarang dan diharamkan menggunakan uang hasil jual belinya, jikalau anjing tersebut hanya untuk peliharaan dan tidak untuk diambil manfaatnya sebagaimana dilakukan pada zaman Rasul saw. Yaitu digunakan sebagai pemburu dan penjaga . maka dengan kata lain bahwa jual beli Anjing adalah tidak boleh kecuali Anjing tersebut di pekerjaan untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya atau oleh si pembeli.

ABSTRACT

Acep Subhan Abdillah, NIM: 2200080001 Fiqh al-Hadith About Money Proceeds from Buying and Selling Dogs Analysis of the Hadiths in the al-Sittah Pole.

Buying and selling is a system and one way for humans to socialize with one another. Islam with all its legal rules determines the conditions and pillars of buying and selling in order to create a legal sale and purchase and also to ensure that no one feels disadvantaged from both parties, both the seller and the buyer. Because in essence it protects the rights and obligations. Animals Dogs are animals that are useful in human life, because humans can take advantage of them to hunt, guard, or become trackers. However, in reality this animal has unclean substances that cannot be removed from itself with anything, even when exposed to saliva (unclean substances) from this animal. In several hadiths of the Prophet, in fact there is a law prohibiting buying and selling it and it is equated with the wages of adulterers (prostitutes). However, the prohibition of buying and selling is not considered in the practice of buying and selling that is happening now. Because a lot is happening nowadays in the practice of buying and selling dogs. To achieve clarity in the prohibition of buying and selling dogs, the authors here are interested in studying the hadith using the Fiqh al-Hadith method.

In conducting a study of Fiqh al-Hadith, the author uses a descriptive method of analysis, namely: collects hadiths related to the theme specifically searched for at the al-Sittah pole, then looks at how the situation was when this hadith appeared, examines how the opinions of the classical scholars in gives the syarah of these hadiths which then concludes the results of the analysis of the hadiths prohibiting the sale and purchase of dogs.

The results of the study show that buying and selling dogs is something that is prohibited and it is forbidden to use the money from the sale and purchase, if the dogs are only for pets and not for profit as was done at the time of the Prophet Muhammad. That is used as a hunter and guard . then in other words that buying and selling dogs is not permissible unless the dog is employed to be used by the owner or by the buyer.